

PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh :

Resti Aulia Putri¹

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia

07restitj@gmail.com

M. Orba Kurniawan²

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia

m_orba_kurniawan@ymail.com

Yulian Sahri³

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia

yuliansahri@gmail.com

Mizan⁴

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia

m124n24@gmail.com

M. Fakhriansyah⁵

Politeknik Akamigas Palembang, Palembang, Sumatera Selatan,
Indonesia

fakhriansyah@pap.ac.id

Co Author *07restitj@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 27 Mei 2024

Direview : 10 Juni 2024

Disetujui : 29 Juni 2024

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of tax incentive policies, tax administration reform and tax understanding on taxpayer compliance either partially or simultaneously. The type of research used is associative research. Respondents in this research included 100 taxpayers registered at the Ilir Timur KPP, Palembang City. The data collection technique is by using and questionnaire. The data analysis method used in this research is a quantitative method. The research results show that Tax Incentive Policy, Tax Administration Reform and Tax Understanding together influence taxpayer compliance. Partially Tax Administration Reform has an effect on Taxpayer Compliance, while Tax Incentive Policy and Tax Understanding have no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Tax Incentive Policy, Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Administration Reform*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara persial atau simultan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif. Responden pada penelitian ini antara lain Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Ilir Timur Kota Palembang sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan

menggunakan dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Secara parsial Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kebijakan Insentif Pajak dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Reformasi Admnistrasi Perpajakan,

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan satu komponen yang menjadi sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara di segala sektor. Besarnya penerimaan pajak dapat mendukung perekonomian dalam rangka perwujudan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan dilakukan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri (Rioni & Saraswati, 2018)

Pajak menjadi salah satu sumber dana yang paling potensial dalam rangka membiayai proses pembangunan, oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak harus terus mengupayakan dukungan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya untuk patuh dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Ketercapaian dalam proses penerimaan pajak dari masyarakat sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak (Priyatin & Rahmi, 2022). Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak

perpajakannya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Bahri, 2020)

Menurut (Amalia, 2020) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundangundangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah Wajib pajak akan cenderung lebih patuh jika mereka merasa sistem perpajakan adil dan tidak memberatkan, kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti bantuan teknis, kemudahan administrasi, dan tingkat pengawasan atas pelaksanaan peraturan perpajakan, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak dan konsekuensi hukum jika tidak patuh.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan untuk wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan serta pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi (Priyatin & Rahmi, 2022)

Menurut (Abdul Rahman, 2010:207) Reformasi administrasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut (Ratnawati & Rizkyana, 2022) Pemahaman adalah suatu metode, cara,

bagaimana memahami sesuatu. Pemahaman perpajakan sendiri ialah cara bagaimana masyarakat memahami aturan perpajakan juga menerapkan pengetahuannya dalam membayar pajak. Saat masyarakat dapat mengartikan dengan baik bagaimana tata cara pembayaran pajak, maka wajib pajak juga dapat mengartikan peraturan perpajakan maka dari situ masyarakat dapat mempunyai pemahaman dan juga pengetahuan dalam perpajakan.

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT	Persentase	Jumlah Wajib yang tidak melaporkan SPT	Persentase
2018	192.954	54.645	28,32%	138.309	71,68%
2019	205.091	51.722	25,22%	153.369	74,78%
2020	234.057	55.362	23,65%	178.695	76,35%
2021	246.756	50.845	20,61%	195.911	79,39%
2022	259.606	50.287	19,37%	209.319	80,63%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2022 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur terus mengalami peningkatan dari 192.954 WPOP menjadi 259.606 WPOP. Namun dapat dilihat dari jumlah WPOP yang lapor SPT Tahunan yang terus menunjukkan penurunan. pada tahun 2018 terdapat 54.645 WPOP yang lapor SPT Tahunan, sedangkan pada tahun 2022 50.287 WPOP yang lapor SPT Tahunan. Dengan hal itu tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang tidak lapor SPT Tahunan, yang mana pada tahun 2018 terdapat 138.309 WPOP yang tidak lapor SPT Tahunan dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 sebanyak 209.319 WPOP yang tidak lapor SPT Tahunannya. Berdasarkan survei pendahuluan dengan wawancara Wajib Pajak menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak akan berdampak pada kepatuhan pajak, dengan adanya perubahan reformasi administrasi perpajakan membuat Wajib Pajak kesulitan dalam penggunaan *e-system* yang disediakan oleh DJP, dengan adanya pemahaman pajak mendorong Wajib Pajak dalam terciptanya moral yang baik dan taat pada kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Fenomena ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang tidak patuh akan kewajibannya dalam pajak dengan tidak melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nopiana, 2018), (Amin, 2018) dan (Salsabila & Santoso, 2019) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian (Erwiningsih, 2019), (Agustina, 2021) dan (Dewi et al., 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Septiana, 2020), (Ramadhan, 2022), dan (Wahyuni, 2022) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Handoyo, 2023)(Yulia, 2020) dan (Ridho, 2021) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahman, 2010) dan (Nataherwin, 2022), yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Kwarto & Yunaenah, 2019) dan (Wahyudi, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak,

reformasi administrasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak? Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun persial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah masih terdapat hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Nopiana, 2018), (Agustina, 2021), (Septiana, 2020) (Handoyo, 2023), (Rahman, 2010). Adanya variasi dan belum adanya konsistensi beberapa hasil penelitian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan sesuatu, yang didalamnya ada kesadaran atau adanya sebuah paksaan, yang membuat seseorang dapat melakukan sesuai dengan yang diharapkan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sifat patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, disiplin pada pemerintah, aturan dan sebagainya. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan oleh karena banyaknya fungsi yang ada. (Mahoenan, 2018: 54-69), peneliti menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya, dan memiliki haknya dalam membayar pajak. Menurut (Shafira, 2018) dan (Nirawan, 2013) indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak
- 3) Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
- 4) Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam

suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan bagi wajib pajak bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu :

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak;
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak;
- 3) Pengurangan tarif pajak;
- 4) Penangguhan pajak.

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah (Sasmita, 2020).

Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2020) reformasi perpajakan yang dilakukan di indonesia dimulai sejak tahun 1984. Deawali dengan reformasi perpajakan (*first tax reform*), perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dilakukan di indonesia. Perubahan sistem perpajakan di indonesia ini diusahakan melalui sistem perpajakan sederhana, dimana adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun fiskus. Penyederhanaan bukan berarti harus mengorbankan pemerataan, oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas. Mendasari perubahan sistem administrasi perpajakan yang akan diterapkan.

Reformasi perpajakan (*tax reform*) adalah sebuah perubahan sistem perpajakan yang signifikan serta komprehensif. Cakupannya mulai dari pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan lain sebagainya. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya, pertama tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Ketiga produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok,

maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Heriyanto & Sari, 2021).

Pemahaman Pajak

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti (tentang suatu hal). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. (Triogi et al., 2021).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak dan melaporkan SPT (Mardiasmo, 2016). Pemahaman perpajakan adalah suatu cara wajib pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Priambodo, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan perundang-undang perpajakan. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Nurmatu dalam rahayu 2010:138) Adalah kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Boediono et al., 2018).

Kepatuhan pajak dapat disamakan dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan formal dalam perpajakan dapat dilakukan dengan cara menghitung, membayar, dan

menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dalam menyetor, melaporkan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima. Penyampaian SPT harus sesuai undang-undangan PPh dan harus disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktunya (Nerissa & Djani, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Sugiyono, 2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*, terdapat kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (Dewi et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari, Maslichah dan Masnuni (2021) diperoleh insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama Pandemi Covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kediri.

Reformasi perpajakan tidak harus selalu dikaitkan dengan modernisasi perpajakan secara teknologi informasi. Sejalan dengan esensinya dalam hal reformasi, administrasi perpajakan seharusnya merupakan suatu langkah perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat menjadi dasar pionir dalam perubahan sosial

dan sebagai instrumen dalam persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, (Yohanes Andreanto, 2016). Sejak dilakukannya pembaharuan perpajakan nasional (*tax reform*) tahun 1983, pemerintah secara terus-menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Selain dilakukan terhadap kebijakan perpajakan dan undang-undangnya, perbaikan juga mencakup administrasi perpajakan. Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarafina, 2018), (Bagas Syahputra, 2019), (Ketut & Aryani, 2013) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Peraturan ini mengacu pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. (Ayu et al., 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memahami peraturan yang telah ada adalah sebagian proses dari pemahaman peraturan perpajakan. Terdapat penelitian sebelumnya membahas tentang kepatuhan wajib pajak, seperti yang dilakukan oleh, (Priambodo, 2017), (Efriyenty, 2017), (Kusuma, 2017), dan (Nur Ghailina As'ari, 2018) yang meneliti tentang pemahaman peraturan perpajakan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adriani pada penelitian Djufri (2014) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya tidak seorang pun yang rela membayar pajak, apalagi tidak ada imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh dirinya. Negara tentunya akan kesulitan dalam membiayai pengeluarannya, jika masyarakat tidak membayar pajak. Oleh karenanya, agar pajak dapat dibayar maka pemungutannya harus dipaksakan.

Sifat pajak yang memaksa, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan adanya program insentif pajak. Di dalam *Planned Behavior Theory* mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Tarigan (2021) menyatakan insentif merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk ekonomi tetap berputar. Ketika ekonomi melemah (turun) dan wajib pajak tetap harus membayar pajaknya yang tinggi dengan susah, hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan untuk usahanya. Tetapi pemerintah member solusi dengan insentif pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal tersebut sejalan dengan konsep TPB dimana control persepsi perilaku 52 menimbulkan minat terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, sehingga menimbulkan keinginan yang lebih tinggi untuk mematuhi wajib pajak-nya. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Nurhayati (2022) dan Nuskha dkk., (2021) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syanti dkk., (2020) dan Sasmita (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Administrasi pajak dalam arti prosedur meliputi tahap-tahap dalam pemungutan pajak yaitu pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, penagihan pajak, keberatan maupun banding. Menurut Chaizi Nasuch, (2006) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Wajib Pajak sebagai pelaksana

administrasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan menjadi lebih patuh dengan adanya reformasi administrasi perpajakan yang menjadikan proses administrasi menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Adanya berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan tersebut, diharapkan juga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selama ini banyak sekali keluhan dari wajib pajak tentang rendahnya kualitas pelayanan di KPP. Wajib pajak sering mengeluh adanya pelayanan yang berbelit-belit dan minimnya pelayanan para pegawai untuk membantu kesulitan wajib pajak. Keluhan tersebut mendorong wajib pajak enggan berurusan dengan KPP, sehingga menyebabkan pula kepatuhan yang rendah. Ketidak patuhan wajib pajak tersebut tentu sangat merugikan karena dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Nasucha (2004) tujuan administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, salah satu sasaran dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi yang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Widya K Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan bagian dari reformasi administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016) variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak tetapi variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.


Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa et al., 2016). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih menaati hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajibannya.

Pemahaman peraturan pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyu Ningsih menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlangga, (2022) pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan literature review dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2024)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H1 : Kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H2a: Kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H2b: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H2c: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif untuk mengetahui kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 259.606, dengan menggunakan rumus solvin maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data yang digunakan data primer, metode

pengumpulan data yang akan digunakan adalah kuesioner. Metode analisis data adalah analisis kuantitatif. Teknik Analisis yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas), dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Uji validitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang sama. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel penelitian. Sebuah konsep dapat mewakili variabel apabila *rhitung* dari pernyataan lebih besar dari nilai *rtabel*.

Tabel 1. Uji Validitas

Pernyataan	X1		X2		X3		Y		Keterangan
	r hitung	r tabel	r hitung	r tabel	r hitung	r tabel	r hitung	r tabel	
1	0,768	0,1966	0,613	0,1966	0,595	0,1966	0,389	0,1966	Valid
2	0,720	0,1966	0,612	0,1966	0,725	0,1966	0,536	0,1966	Valid
3	0,662	0,1966	0,682	0,1966	0,689	0,1966	0,599	0,1966	Valid
4	0,897	0,1966	0,696	0,1966	0,748	0,1966	0,497	0,1966	Valid
5	0,783	0,1966	0,554	0,1966	0,644	0,1966	0,450	0,1966	Valid
6	0,812	0,1966	0,674	0,1966	0,587	0,1966	0,646	0,1966	Valid
7			0,564	0,1966			0,577	0,1966	Valid
8			0,688	0,1966			0,353	0,1966	Valid

Sumber: Data yang Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1 nilai *rtabel* untuk populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan signifikan 5% dan $n = 100 - 2 = 98$ adalah 0,1966. Jadi, apabila *rhitung* lebih besar dari *rtabel* 0,1966 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Pengujian realibilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama.

Tabel 2. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Items	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,868	0,60	Reliabel
X2	0,791	0,60	Reliabel
X3	0,743	0,60	Reliabel
Y	0,616	0,60	Reliabel


Sumber: Data yang Diolah (2024)

Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel 2, nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, maka dapat dipastikan beberapa butir yang lolos dalam uji validitas dan uji reliabilitas merupakan data yang valid dan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.



Sumber: Data yang diolah (2024)

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)

Berdasarkan gambar 1 diatas Dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik -titik menyebar disekitar garis diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

klasik. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel (independent variable). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	19,371	3,125		6,199	,000		
Kebijakan Insentif Pajak (x1)	,064	,060	,103	1,062	,291	,919	1,089
Reformasi Administrasi Perpajakan (x2)	,280	,086	,330	3,274	,001	,846	1,182
Pemahaman Pajak (x3)	,114	,108	,105	1,056	,294	,862	1,160


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 diatas nilai *tolerance* untuk variabel audit sumber daya manusia dan variabel sistem pengendalian internal > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan VIF untuk variabel audit sumber daya manusia dan variabel sistem pengendalian internal < 10,00 maka tidak tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varian yang berbeda tersebut heteroskedastisitas.



Sumber: Data yang diolah (2024)

Gambar 2 : Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 diatas maka disimpulkan bahwa grafik *Scatterplot* menunjukkan pola yang jelas pada titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

antara variabel variabel yang lebih dari satu dengan variabel terkait. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikansi antara hubungan variabel bebas dengan variabel terkait maka terlebih dahulu harus diketahui sebuah model memiliki hubungan yang linear

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pengaruh

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,371	3,125		6,199	,000
	Kebijakan Insentif Pajak (x1)	,064	,060	,103	1,062	,291
	Reformasi Administrasi Perpajakan (x2)	,280	,086	,330	3,274	,001
	Pemahaman Pajak (x3)	,114	,108	,105	1,056	,294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah (2024)

Hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel kebijakan insentif pajak (X1), reformasi administrasi perpajakan (X2) dan pemahaman pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib

Pajak (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y = 19,371 + 0,064X1 + 0,280X2 + 0,114X3 + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat, diketahui nilai konstan sebesar 19,371 menunjukkan bahwa apabila variabel independen, yaitu kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak nilainya 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak sebesar 19,371. Pengaruh variabel kebijakan insentif pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,064 menyatakan bahwa setiap kenaikan kebijakan insentif pajak sebesar 1 (satu) maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,064. Pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,280 menyatakan bahwa setiap kenaikan reformasi administrasi perpajakan sebesar 1 (satu) maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,280. Pengaruh

variabel sistem administrasi perpajakan modern (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,114 menyatakan bahwa setiap kenaikan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 1 (satu) maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,114.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,420 ^a	,176	,150	2,564

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak (x3), Kebijakan Insentif Pajak (x1), Reformasi Administrasi Perpajakan (x2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,176 Hal ini berarti 17,6% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kebijakan insentif pajak (X1), reformasi administrasi perpajakan (X2), dan Pemahaman pajak sisanya sebesar 82,4% (100%-17,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan antara variabel Independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam suatu penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	134,940	3	44,980	6,841	,000 ^b
	Residual	631,170	96	6,575		
	Total	766,110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak (x3), Kebijakan Insentif Pajak (x1), Reformasi Administrasi Perpajakan (x2)

Sumber: Data yang diolah (2024)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,841 sedangkan F_{tabel} untuk taraf nyata (a) sebesar

5% (0,05) serta pembilang ($k = 3$), dan df penyebut = $n-k-1=(100-3-1)=96$ adalah sebesar 2,70. Nilai signifikansi F menunjukkan bahwa F_{hitung}

sebesar 6,841 > F_{tabel} sebesar 2,70 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak (X1), reformasi administrasi perpajakan (X2), dan pemahaman pajak (X3), secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial/ Individual (uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh variabel Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Tabel 6: Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,371	3,125		6,199	,000
	Kebijakan Insentif Pajak (x1)	,064	,060	,103	1,062	,291
	Reformasi Administrasi Perpajakan (x2)	,280	,086	,330	3,274	,001
	Pemahaman Pajak (x3)	,114	,108	,105	1,056	,294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6, Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai *thitung* untuk variabel kebijakan insentif pajak(X1) sebesar 1,062 sedangkan *ttabel* dengan taraf nyata (α) sebesar 5% (0,05) serta $df = n-k-1 = (100-3-1) = 96$ adalah 1,984. Nilai *thitung* = 1,062 < *ttabel* = 1,984 dan Nilai sig = 0,291 > 0,05, maka H_{02a} diterima dan H_{a2a} ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk variabel reformasi administrasi perpajakan (X2) sebesar 3,274 maka nilai *thitung* = 3,274 > *ttabel* = 1,984 dan Nilai sig = 0,001 < 0,05, maka H_{02b} ditolak dan H_{a2b} diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel reformasi administrasi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan untuk variabel pemahaman pajak (X3) sebesar 1,056, maka nilai *thitung* = 1,056 < *ttabel* = 1,984 dan Nilai sig = 0,294 > 0,05, maka H_{02c} diterima dan H_{a2c} ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan

Pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji F, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Artinya kebijakan insentif pajak,

reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Fhitung* > F_{tabel} , maka semakin baik kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak maka mampu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, bahwa kepatuhan terhadap pajak dapat berkaitan erat dengan pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap para wajib pajak. Misalnya, insentif pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan mendorong wajib pajak untuk patuh karena mereka merasa diuntungkan oleh manfaat insentif tersebut. Reformasi administrasi perpajakan yang efektif juga dapat memperbaiki transparansi dan keadilan dalam sistem pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman yang baik tentang aturan pajak juga dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dengan lebih baik karena mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nopiana, 2018), (Amin, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Erwiningsih, 2019), (Agustina, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Septiana, 2020), (Ramadhan, 2022) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Handoyo, 2023), (Yulia, 2020), yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Serta penelitian ini sejalan penelitian dengan (Rahman, 2010), (Dewi et al., 2020), yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak dan tidak sejalan dengan penelitian oleh (Bagus, 2018), (Kwarto & Yunaenah, 2019) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dari jawaban responden mengenai kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terdapat alasan yaitu responden setuju bahwa dengan adanya kebijakan insentif dari pemerintah untuk meringankan beban utang pajak secara adil bagi Wajib Pajak yang terdaftar dapat memotivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban. Dan responden juga setuju bahwa pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi seperti pelaporan SPT pajak secara online memberikan keuntungan efisiensi dan kenyamanan. Ini mempercepat proses, dan memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja wajib pajak mendapatkan pelayanan dengan cepat dan tepat. Serta responden setuju bahwa pemahaman wajib pajak terhadap seluruh peraturan mengenai ketentuan perpajakan dan batas waktu pelaporan membantu mencegah keterlambatan, potensi sanksi, dan memastikan ketaatan terhadap tata cara perpajakan yang berlaku akan memotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, menghindari sanksi, dan berkontribusi pada sistem perpajakan yang berjalan lancar.

Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_02a diterima dan H_a2a ditolak. Artinya kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal

ini dibuktikan dengan thitung < ttabel, maka dengan adanya kebijakan insentif pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan, yaitu indikator keadilan dalam pemberian insentif pajak responden beranggapan pemerintah belum adil dalam pemberian insentif pajak tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada indikator mengoptimalkan pemberian insentif pajak, responden yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tidak merasa termotivasi dengan adanya kebijakan tersebut. Dan pada indikator dampak yang ditimbulkan dengan adanya insentif pajak, responden beranggapan dengan adanya kebijakan insentif pajak tidak membuat wajib pajak merasa puas atas kebijakan yang diberikan pemerintah.

Hasil ini nyatanya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mahoenan, 2018) yaitu tentang teori kepatuhan, ada beberapa alasan mengapa teori kepatuhan tidak selalu mencerminkan pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah bahwa kebijakan insentif pajak mungkin tidak cukup kuat atau tidak cukup jelas dalam memberikan dorongan yang signifikan kepada wajib pajak untuk patuh. Selain itu, faktor-faktor seperti kompleksitas aturan pajak, efektivitas penegakan hukum, dan faktor budaya atau psikologis juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kebijakan insentif pajak tidak berjalan dengan semestinya yaitu berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin tinggi tingkat kebijakan insentif pajak maka belum tentu semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nataherwin, 2022), (Nopiana, 2018), dan (Amin, 2018), dan mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena insentif pajak dinilai tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erwiningsih, 2019), (Agustina, 2021), (Dewi et al., 2020) dan (Faris, 2022) menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjawab fenomena yang sudah didapat penulis melalui survey pendahuluan pada latar belakang yaitu pada seorang wajib pajak

yang menyatakan bahwa dirinya kurang memahami manfaat dari kebijakan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah dan kurangnya akses informasi mengenai kebijakan insentif pajak yang tidak tersebar secara baik atau sulit untuk diakses, sehingga membuatnya kurang termotivasi memanfaatkan bantuan tersebut untuk meringankan kewajiban perpajakan.

Dalam hal ini ada baiknya pemerintah dan instansi terkait memberikan program penyuluhan dan pelatihan secara reguler kepada wajib pajak untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan insentif pajak yang tersedia dan cara memanfaatkannya, memperjelas dan menyederhanakan aturan terkait kebijakan insentif pajak agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak, hindari penggunaan istilah teknis yang rumit dan jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan insentif pajak melalui situs web resmi, brosur, dan materi promosi lainnya, pastikan informasi tersebut terdistribusi secara luas dan mudah ditemukan oleh masyarakat.

Berdasarkan dari jawaban responden mengenai kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan alasan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang paham dan mengerti dari manfaat insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 2c ditolak dan H_a 2c diterima. Artinya reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka semakin baik reformasi administrasi perpajakan maka mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan jawaban responden mengenai reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak terdapat alasan sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan. Pada indikator fungsi pelayanan dan pemeriksaan, tanggapan responden pelayanan dari petugas KPP telah membantu wajib pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pada indikator jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan, tanggapan responden bahwa prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian surat

pemberitahuan (SPT) tidak berbelit-belit. Pada indikator perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, responden merasa nyaman dan formulir formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh atau didapatkan. Pada perubahan metode operasi dan informasi, responden memberi tanggapan bahwa petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Hasil ini nyatanya sesuai dengan pernyataan teori Kepatuhan pajak (Mahoenan, 2018) seperti teori keadilan, teori keterlibatan, dan teori penegakan hukum, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi administrasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, jika reformasi administrasi perpajakan meningkatkan transparansi, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan keadilan dalam sistem pajak, maka kemungkinan besar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak cenderung lebih mematuhi kewajiban mereka jika mereka merasa bahwa sistem pajak adil dan proses administrasinya mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan keterlibatan aktif wajib pajak dalam proses perpajakan juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan yang menyatakan semakin tinggi reformasi administrasi perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Septiana, 2020), (Ramadhan et al 2022), (Wahyuni, 2022), dan (M & Yulianti, 2022)) yang menyatakan bahwa ditemukan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan dapat diterima atau benar. Hipotesis juga membuktikan bahwa variabel independen yaitu reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dapat diterima atau benar. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Handoyo, 2023), (Yulia, 2020), dan (Ridho, 2021) (Dimas dkk, 2018) bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan jawaban responden yang mengenai reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terdapat alasan yaitu responden setuju

bahwa pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi seperti pelaporan SPT pajak secara online memberikan keuntungan efisiensi dan kenyamanan. Ini mempercepat proses, dan memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja wajib pajak mendapatkan pelayanan dengan cepat dan tepat.

Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. artinya pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka dengan adanya pemahaman pajak tidak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan jawaban responden mengenai pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak terdapat alasan sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan. Pada indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tanggapan responden masih merasa kurang mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. Pada indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, responden beranggapan wajib pajak tidak perlu memiliki NPWP padahal NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya. Pada indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, responden merasa jika aparat pajak menyalahgunakan biaya pajak yang disetor padahal pajak tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Hasil ini nyatanya tidak sesuai dengan teori kepatuhan yang mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi sejauh mana seseorang atau entitas mematuhi kewajiban pajak mereka. Salah satunya adalah pemahaman tentang pajak. Namun, studi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak tidak selalu berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisa bervariasi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan, termasuk tingkat kesadaran, persepsi tentang keadilan, dan faktor ekonomi, faktor lain seperti penegakan hukum juga dapat berperan dalam tingkat kepatuhan. Jadi, meskipun pemahaman pajak penting, itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak., sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman pajak

belum tentu semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Herlangga, 2022), (Wina, 2019) dan (Salsabila & Santoso, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman pajak yang dihubungkan dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak terutang, juga perlu diukur dengan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewajiban. Sehingga pemahaman dan kemampuan dalam peraturan perpajakan dapat dilihat dari tindakan tersebut. Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Bagus, 2018) dan (Kadek, 2020) menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil responden mengenai pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan alasan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang merasa bingung dengan pelaporan pajak jika sering terjadinya perubahan dari sistem perpajakan ataupun peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan secara parsial reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak dan kebijakan insentif pajak dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya menggunakan populasi dari 1 tempat KPP yaitu KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Rekomendasi

Saran untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur hendaknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyampaian informasi serta menggali potensi wajib pajak yang belum terdaftar dengan cara memberikan pemahaman umum tentang tata cara perpajakan, sistem dan fungsi perpajakan yang lebih luas dan penyuluhan rutin terhadap wajib pajak mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak dan menjadikan penelitian ini sebagai kajian untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar guna

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dan bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2021). *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) (Studi Kasus Pada Kpp Malang Utara)*. 10(06), 1–9.
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Amin. (2018). *Pengaruh , Kebijakan Insentif Pajakkesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kpp Pratama Tulungagung)*. 10(02), 12–23.
- Bagus. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakankesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus, Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis Of The Influence Of Taxation Socialization On Taxpayer Compliance With Awareness As A Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dimas, D. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kebijakan Relaksasi Pph 21 Sebagai Variabel Moderating Theory Of Planned Behavior*. 7(2), 34–41.
- Erwiningsih. (2019). *Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Banjarmasin*. 1, 262–278.
- Faris. (2022). *Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 302–310. <https://doi.org/10.24843/Eja.2023.V33.I02.P02>
- Handoyo, Maili Dan. (2023). *Engaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan*. 7(3).
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1923>
- Herlangga, Y. (2022). *Pengaruh Pemahamanwajib Pajak, Sanksi Perpajakan Tarif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Pekanbaru)*.
- Kadek. (2020). *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado) On Individual Taxpayers In Kpp Pratama Manado)*. 7(3), 3109–3118.
- Kwarto, F., & Yunaenah, N. (2019). Tax Reform In The Performance Of Tax Officers And Its Implications On Tax Compliance In The Perception Of Tax Payers? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.198>
- M, R. M., & Yulianti, D. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka)*.

- Mahoenan. (2018). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Nataherwin, D. Dan. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi*.
- Nerissa Djani. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/Baki.V3i1.5402>
- Nopiana. (2018). *Pengaruh Digitalisasi Pajak Kebijakan Insentif Pajak ,Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 3(2), 139–150.
- Nurmatu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor.
- Priambodo, P. A. N. Y. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. 2, 1–16.
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.31334/Jupasi.V3i2.2210>
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan : Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Nuansa Cendekia.
- Ramadhan. (2022). *Program Reformasi Administrasi*.
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.36694/Jimat.V13i1.372>
- Ridho. (2021). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Di Kpp Pratama Kedaton Bandar Lampung (The Effect Of Taxation Administration Reform To Tax Mandatory Compliance: Case Study In Tax Office Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154.
- Rioni, Y., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 160–176.
- Salsabila, G. T., & Santoso, H. (2019). *Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pt . Xyz Publisher)*. 2(02), 193–211.
- Sasmita. (2020). Post Graduate Accounting Universitas Muhammadiyah Tangerang Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19 Djenni Sasmita. *Jast Journal Of Accounting Science And Technology*, 2(1), 1–94. www.pajak.go.id
- Septiana, Y. Dan. (2020). *Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan An Online Payment System For Compliance With Corporate*. 15(04), 221–229.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 1–7.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i2.800>
- Wahyuni, Kumala Dan. (2022). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 119–138.
- Wina. (2019). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan*. 2(2), 279–295.

Yulia. (2020). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Bandung)*. Iv(2).